

**PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

TESIS

**Oleh:
Muhammad Syarif Hidayatullah
1602540136**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Muhammad Syarif Hidayatullah
1602540136**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah, SE

Nim : 1602540136

Tempat/ Tgl. Lahir : Banjarmasin, 03 Desember 1994

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Penerapan Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Muhammad Syarif Hidayatullah, SE

PERSETUJUAN TESIS

PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Syarif Hidayatullah, SE
1602540136

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan
kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
Tanggal,

Dr. Mahmud Yusuf, M.Si
Tanggal,

PENGESAHAN TESIS

PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Muhammad Syarif Hidayatullah, SE
1602540136**

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH (Ketua)	1.
2. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Anggota)	2.
3. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si (Anggota)	3.
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	4.

Mengetahui,

Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 195806211986031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Melalui tulisan ini penulis mengungkapkan rasa syukur dan bahagia karena dengan berbagai keterbatasan yang penulis miliki, setelah melewati beberapa tahapan akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak, baik berupa bimbingan penulisan, saran, kritik, motivasi, maupun dukungan moril lainnya.

Dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis agar penelitian lebih terarah hingga bisa menyelesaikannya sebagai persyaratan mutlak kelulusan pendidikan pada program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang berharga hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan jajarannya beserta segenap dosen Pengajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang juga turut memberi bimbingan, ilmu, inspirasi dan motivasi selama masa studi.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama studi dan semua materi yang telah diberikan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh staf karyawan program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan administratif dalam rangka membantu proses studi penulis.
7. Kepala beserta jajaran staf perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka menggali dan mengumpulkan bahan-bahan literatur serta berbagai informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

8. Ayahanda Drs. Agus Azhar S.Pd dan ibunda Dra. Rusdiah M. Pd.I yang telah membesarkan dan membimbing hingga penulis dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai sekarang serta saudaraku Muhammad Noor Addin Fitri, Ahmad Fadhil Zaidan dan Ahmad Khalis Furqan juga keluarga yang mendukung penulis hingga sampai pata titik ini.
9. Istriku tercinta Riana Handayanie. S.Pd yang telah menemani dan menjadi motivasi bagi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah (angkatan 2016), sahabat senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu, belajar, berdiskusi maupun berbagai proses lainnya; serta

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya penulis berdo'a semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah.....	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Kerangka Teori.....	23
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II HUKUM KONTRAK, KONSEP AKAD SYARIAH DAN JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH	33
A. Hukum Kontrak.....	33
1. Definisi Kontrak.....	33
2. Asas-asas Berkontrak dalam Perspektif KUHPerdara	36
3. Akibat Hukum Berkontrak.....	37
B. Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	38
1. Definisi Akad	38
2. Dasar Hukum Akad.....	40
3. Rukun dan Syarat Akad	40
4. Cara Berakad.....	42
5. Asas-asas Akad	44
6. Klasifikasi Akad.....	50

7. Akibat Hukum Akad	52
8. Berakhirnya Akad	53
C. Konsep Jaminan	54
1. Definisi Jaminan.....	54
2. Klasifikasi Jaminan	54
3. Kriteria Penilaian Barang Jaminan dalam Pembiayaan	58
4. Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan	59
5. Pengeksekusian Barang Jaminan dalam Pembiayaan Bermasalah.....	60
6. Jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	60
D. Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah	64
1. Perbankan Syariah dan Produk Pembiayaannya	64
2. Lembaga Jaminan Kebendaan.....	65
BAB III ATURAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH	69
A. Korelasi Hukum antara Perjanjian Jaminan dengan Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah	69
B. Urgensi Jaminan dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah ...	83
C. Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan.....	120
BAB IV PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	149
A. Keabsahan Akad dan Konsepsi Jaminan Syariah	149
B. Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	183
BAB V PENUTUP.....	265
A. Simpulan	265
B. Saran.....	266
DAFTAR PUSTAKA	268
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	277
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	303

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1: Penggunaan Bea Lelang Berdasarkan PP RI No. 44 Thn. 2003 Tgl. 31 Juli 2003 tentang Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.....	113
2. Tabel 3.2: Perbandingan Karakteristik Lembaga-lembaga Jaminan.....	132
3. Tabel 3.3: Substansi Peraturan Perundang-undangan Lembaga Jaminan yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah (Mengandung Unsur Riba)	134
4. Tabel 3.4: Perbankan Syariah dan Lembaga Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan.....	142
5. Tabel 4.1: Serah Terima Barang Jaminan dalam Pandangan 4 Madzhab.....	176
6. Tabel 4.2: Peran dan Fungsi Bank Syariah	190
7. Tabel 4.3: Akad dan Produk Bank Syariah.....	194
8. Tabel 4.4: Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	199
9. Tabel 4.5: Klasifikasi Jual Beli dalam Fiqih Islam	200
10. Tabel 4.6: Perbedaan <i>Ijarah</i> dan <i>Bai'</i>	203
11. Tabel 4.7: Makna Hadits dari Abu Hurairah tentang Gadai (Jaminan Kebendaan) Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm	214
12. Tabel 4.8 Pendapat Praktisi Perbankan Syariah Tentang Urgensi Jaminan dalam Pembiayaan	229
13. Tabel 4.9: Perbandingan <i>Rahn</i> dengan Lembaga Jaminan dalam Hukum Positif	242

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1: Deskripsi Masalah dan Kerangka Teori	24
2. Gambar 3.1: Korelasi Masing-masing Aspek dalam Risiko Pembiayaan	102
3. Gambar 3.2: Hukum Jaminan	121
4. Gambar 3.3: Jaminan Kebendaan	124
5. Gambar 3.4: Periodisasi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	144
6. Gambar 4.1: Klasifikasi Mendasar Jaminan dalam Fiqih Muamalah dan jaminan Perundangan-undangan	167
7. Gambar 4.2: Korelasi Peran, Fungsi, dan Prinsip Operasional Perbankan Syariah.....	191
8. Gambar 4.3: Akad Berdasarkan Sifat ada Tidaknya Kompensasi	193
9. Gambar 4.4 NCC dan NUC dalam Pembiayaan Syariah.....	196

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

- | | | | |
|--------------------|---------|-------|------|
| 1. Fathah panjang | : Â / â | 4. أو | : Aw |
| 2. Kasrah panjang | : Î / î | 5. أي | : Ay |
| 3. Dhammah panjang | : Û / û | | |

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah* (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة).
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقَرَةَ ditulis *al-baqarah*.
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakat al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis *sûrat an-Nisâ'*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.